



**SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF
MAQASHID AL SYARI'AH
(Study di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu)**

Badarudin ¹

STIS Sultan Fatah Lampung Utara

E-mail: abatuob9@gmail.com

Received: 1 Januari 2023 date; Accepted: 14 Januari 2023

Abstract: *Sesan at a wedding is a tradition that occurs in Lampung customs and still exists today, one of which occurs in Negeri Baru Village, Blambangan Umpu subdistrict, this tradition is considered a form of upholding the principles of kinship. Sesan is a tradition of carrying household goods and furnishings carried out by the bride when she is about to carry out the marriage contract at the groom's residence. These sesan items are usually paid for using honest money given by the bride at the time of the proposal. However, these items are also obtained from gifts from the bride's relatives, so that the nominal value of the items is sometimes greater than the honest money. This tradition is considered something that must be done in the Lampung Pepadun traditional tradition. The aim of this research is to find out Maqashid Al Syari'ah's view of the existence of marriage ceremonies that occur in the Lampung Pepadun indigenous community, especially in Negeri Baru village, Blambangan Umpu District, Way Kanan Regency. The method used in this research is field research with data collection through observation and interviews. Meanwhile, the analysis uses a deductive qualitative type. Based on the results of research carried out by the author using the method mentioned above, it resulted in the conclusion that the sesan tradition in the Lampung Pepadun custom according to maqashid al syari'ah is that the sesan tradition in marriage does not conflict with the sharia values contained in masalah dururiyyah. The sesan tradition is categorized as masalah tahsiniyyah, namely a good thing that arises because of certain goodness, its implementation and neglect does not damage the existing elements of masalah dururiyyah, because the sesan tradition is classified as maqashid al 'ammah, namely efforts to maintain the customs and traditions contained in it. does not cause damage.*

Keywords: *Sesan, Maqashid Al Syari'ah*

Absktrak: Sesan dalam perkawinan merupakan tradisi yang terjadi dalam adat Lampung dan masih eksis sampai saat ini, salah satunya yang terjadi di Desa Negeri Baru kecamatan Blambangan Umpu, tradisi ini dianggap sebagai bentuk penjunjungan terhadap prinsip kekerabatannya. Sesan adalah tradisi membawa barang dan perabotan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak mempelai wanita ketika akan melangsungkan akad nikah di kediaman mempelai laki-laki. Barang-barang sesan itu biasanya dibayar dengan menggunakan uang jujur yang diberikan oleh mempelai wanita di saat pelaksanaan lamaran. Namun juga barang-barang tersebut juga diperoleh dari pemberian kerabat-kerabat pihak mempelai wanita, sehingga barang sesan nilai nominalnya terkadang lebih besar dari uang juurnya. Tradisi ini dianggap sebagai hal yang wajib dilakukan dalam tradisi adat lampung pepadun. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan Maqashid Al Syari'ah terhadap adanya sesan perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Lapangan (field Research) dengan pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Sedangkan analisisnya menggunakan jenis kualitatif deduktif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan metode yang telah disebutkan maka menghasilkan sebuah

kesimpulan bahwa tradisi sesan dalam adat lampung pepadun secara maqashid al syari'ah adalah tradisi sesan dalam perkawinan tidak betentangan dengan nilai-nilai syari'at yang terkandung dalam masalah dururiyyah. Tradisi sesan dikategorikan sebagai masalah tahsiniyyah, yaitu suatu kebaikan yang di munculkan karena kebaikan tertentu, pelaksanaan dan pengabaianpun tidak merusak unsur-unsur yang ada pada masalah dururiyyah, karena tradisi sesan tergolong dalam maqashid al 'ammah, yaitu upaya memelihara adat dan tradisi yang di dalamnya tidak menimbulkan kerusakan..

Kata-kata Kunci: Sesan, Maqashid Al Syari'ah

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan adat adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri. Sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan ialah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.

Bentuk perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun ialah berbentuk perkawinan jujur dengan garis keturunan dari bapak patrilineal dengan adanya pemberian uang kepada pihak seorang mempelai wanita untuk mempersiapkan sesan yang berupa alat-alat kebutuhan rumah tangga. Sesan ini yang nantinya akan di serahkan kepada pihak keluarga dari mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung diiringi penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga. Secara hukum adat maka putuslah suatu hubungan antara mempelai wanita dengan orangtuanya. Susunan masyarakat adat yang patrilineal yang menganut adat perkawinan jujur seperti di kalangan masyarakat adat Lampung pepadun baik Istri maupun harta bawaannya (sesan) setelah masuk dalam ikatan perkawinan menjadi milik bersama yang dikuasai oleh Suami dan diatur dan dimanfaatkan bersama dengan Istri.

Adanya teradisi semacam ini dimaksudkan sebagai bentuk simbolis tertentu yang biasanya dianggap simbol kebaikan sehingga tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi turun temurun. Hal ini kemudian perlu dianalisis terkait kedudukan hukum secara aturan syari'at Islam dan perlunya langkah analisis untuk mengungkap *Maqashid Al syari'ah* yang terkandung dalam adat dan tradisi sesan ini, dan memamparkan apa saja anasir-anasir yang terdapat dalam pelaksanaan sesan.

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah apakah pandangan *Maqashid Al-Syariah* yang terkandung dalam tradisi sesan perkawinan adat Lampung di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?". Penelitian ini berjenis Lapangan (*field Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk

menyelidiki gejala objektif.¹ Berdasarkan jenisnya, penelitian ini berupaya untuk meneliti kejadian yang ada dilapangan (lokasi penelitian) atau dalam kondisi yang sebenarnya. Adapun data-data yang akan digali dan diangkat dari lokasi penelitian yaitu tentang sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari Perspektif *Maqashid Al-Syariah* di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Sumber data primer data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian, data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka deduktif, yaitu Menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional). Maksudnya yaitu cara menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data-data tersebut kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi di lapangan mengenai sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban Suami Istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Nya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.²

Pada masyarakat hukum adat Lampung (beradat pepadun) di tentukan pula siapa dengan siapa yang tidak dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, antara dua orang yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara orangtua, antara saudara nenek, antara dua orang yang masih berhubungan semenda, yaitu

¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006), Hlm 223

² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Cv Mandar Maju, 2007, Cet. Ke-3,) Hlm 8

mertua, anak tiri, menantu, ibu dan bapak tiri dan antara dua orang yang masih berhubungan sesusuan.³

Masyarakat adat Lampung dibedakan dari yang beradat, peminggir yang berkediaman di sepanjang pesisir Lampung yaitu penduduk yang mendiami pesisir Teluk Betung, Kalianda, serta pesisir Semangka dan sekitarnya. Marga-marga yang terletak di dalam lingkungan ini dinamakan marga-marga peminggir. Sedangkan orang-orang Lampung yang tinggal di bagian Tengah dan Utara yang umumnya beradat Pepadun dan terdiri dari pecahan marga yang bersifat geneologis antara lain: orang Pubian, bagian Utara didiami oleh orang-orang Abung (Abung Siwo Mego), orang Sungkai, Buay lima di sebelah utara Kota bumi, dan orang Tulang Bawang Mego Pak. Upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung pada dasarnya ditentukan oleh cara yang digunakan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila yang digunakan adalah cara pelamaran, maka upacara perkawinan disebut dengan pinang ngerabung sanggar (Abung Siwo Mego), ibal serbo (Mego Pak), payu (Pubian), lapah terang (Way Kanan), intan batin (Sai Batin). Sedangkan apabila cara yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan adalah kawin lari yang di sebut sebambangan, lapah nanem (pepadun), setawitan (saibatin).

a. Macam-Macam Prosesi Perkawinan Adat Lampung

Dalam tradisi pernikahan adat Lampung sendiri ada banyak cara dan metode dalam melangsungkan perkawinan. Namun secara umum adat yang terjadi pada tradisi adat Lampung dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perkawinan yang menggunakan prosesi lamaran

Perkawinan dengan menggunakan prosesi lamaran juga sering di sebut perkawinan jujur. Proses pernikahan yang diawali dengan prosesi lamaran.⁴ Prosesi lamaran ini ditandai dengan cara memberikan sejumlah uang oleh pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. Hal tersebut dimaksudkan untuk membeli dan menyiapkan segala keperluan rumah tangga yang akan keduanya jalani. Segala keperluan dan kebutuhan dan kebutuhan yang akan dibeli disebut dengan istilah sesan. Kemudian segala hal tersebut diberikan atau diantarkan kepada pengantin pria saat akan melakukan prosesi perkawinan berlangsung.

2. Perkawinan yang dilakukan tanpa prosesi lamaran

Dalam istilah bahasa Lampung adalah tradisi sebambangan atau kawin lari. Tradisi ini dilakukan karena tidak melakukan tradisi lamaran atau peminangan secara formal. Dalam tradisi ini mempelai pria membawa mempelai wanita yang disukai dibawa ke rumahnya atau ke rumah kerabatnya. Lantas kemudian mempelai pria meninggalkan surat untuk kedua orang tua dari mempelai wanita sebagai pemberitahuan bahwa putrinya dibawa lari oleh mempelai laki-laki. Dan menyertakan identitas dari mempelai laki-laki. Dengan adat sebambangan ini masing-masing pihak mempelai akan

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020 Cet Ke-16), Hlm.220

⁴ Hud Leo Perkasa Makki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 05, No. 01, Tahun 2017. Hlm 109

mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Tradisi ini biasanya dilakukan karena mempelai laki-laki tidak sanggup membayar uang jujur dan atau tradisi lamarannya.⁵

2. Uang Jujur Dan Sesan Perkawinan

a. Pengertian Uang Jujur

Uang jujur merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan berupa uang. Pemberian dilakukan sebelum dilangsungkannya resepsi akad pernikahan atau melakukan pemberian di saat prosesi lamaran. Tradisi pemberian uang kepada calon pengantin wanita disebut dengan prosesi perkawinan jujur, hal ini bertujuan untuk membeli setiap bentuk keperluan dan kebutuhan. Pemberian uang jujur ini merupakan sebuah kewajiban sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat istiadat yang memberlakukannya.⁶

Adapun dalam menentukan jumlah pemberian uang jojokh (mahar), masyarakat adat Lampung Pesisir mempunyai tradisi yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya, di mana masyarakat adat Lampung Pesisir melaksanakan kesepakatan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pesta perkawinan, yakni dengan menentukan jumlah mahar perkawinan yang harus diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Penentuan jumlah mahar ini merupakan adat yang telah lama diterapkan oleh masyarakat adat Lampung Pesisir sebelum perkawinan.

Salah satu penyebab uang jojokh (mahar) perempuan Lampung Pesisir tinggi adalah karena anak perempuan tersebut berasal dari keturunan yang tinggi dari tingkatan adat. Jadi orang tua mereka berkeinginan untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sederajat dengan keluarga mereka. Dan tidak jarang tradisi penentuan jumlah mahar ini yang menimbulkan suatu permasalahan, karena pihak laki-laki merasa kurang berkenan karena tidak memahami dan merasa diberatkan dengan aturan tersebut.

b. Pengertian Sesan Perkawinan

Dalam tradisi adat lampung pepadun terdapat tradisi yang dikenal dengan suatu istilah sesan. Sesan memiliki dua arti, yaitu :

1. Berupa barang yang dibawa oleh pihak mempelai pengantin wanita saat berlangsungnya resepsi akad pernikahan. Nilai harga barang tersebut biasanya nilai harganya sama dengan nominal uang yang di berikan oleh pihak laki-laki saat penyerahan di prosesi perkawinan uang jujur.
2. Barang yang dibawa oleh pihak mempelai wanita biasanya juga berupa warisan untuk mempelai wanita, sehingga terkadang barang-barang yang di bawa oleh pihak calon pengantin wanita nilainya lebih besar dari nominal uang yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki.

Masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya akan membawakan barang-barang dan segala peralatan di hari resepsi pernikahan. Di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya bawaan Istri yang disebut

⁵ Hud Leo Perkasa Makki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir", Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 05, No. 01, Tahun 2017. Hlm 110

⁶ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995). Hlm 128.

Sesan atau Sansan itu tidak terdiri dari barang-barang tetap, seperti tanah, atau bangunan, kecuali dalam jumlah yang tidak banyak bagi orang kaya, tetapi terdiri dari barang-barang bergerak seperti pakaian wanita, perhiasan, ranjang kasur lengkap, perabot rumah tangga dan alat-alat dapur.

c. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Jujur Dan Sesan**

Uang jujur sendiri dikategorikan sebagai salah satu mahar yang diajukan dari pihak calon pengantin wanita. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang Istri yang harus diberikan oleh sang Suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.⁷ Nominal mahar ditentukan oleh pihak wanita, karena merupakan sebuah hak bagi wanita untuk memperoleh dan menentukannya, sedangkan laki-laki hanya berusaha mengabulkan permintaan mempelai wanitanya. Hukumnya adalah wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan. Dan diwajibkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa definisi dengan salah satu dari dua perkara ini karena persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari 'uqr (hukuman hadd), atau 'uqr (mahar), untuk menghormati kemanusiaan perempuan. Hal ini disandarkan pada ayat Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 24.

Dari paparan di atas, maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa uang jujur dan sesan dalam perkawinan adat Lampung Pesisir sama halnya dengan kedudukan mahar dalam Islam hal yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan nilai syara', karena itu merupakan bentuk permintaan dari pihak wanita dan pelaksanaan perkawinan uang jujur dan sesan telah disepakati kedua belah pihak. Kewajiban memberi mahar atau jujur hanya bagi laki-laki bukan pihak perempuan, menurut dasar atas tasyri' dijelaskan bahwa perempuan tidak dikenakan kewajiban suatu apapun. Hanya pihak laki-laki yang diwajibkan memberi nafkah baik itu berupa mahar maupun berupa nafkah hidup, karena laki-laki mempunyai kemampuan berusaha dan mencari rezeki, sedangkan wanita adalah menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak. Kedudukan jujur akan menjadi wajib karena termasuk salah satu bagian yang diharuskan oleh adat, dan akan dinilai sunnah apabila itu termasuk bagian dari adat yang harus diadakan, namun kedudukan uang jujur juga dapat dinilai haram apabila menyulitkan pihak laki-laki karena terlalu tinggi.

SESAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA NEGERI BARU

Masyarakat Desa Negeri Baru merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya suku Lampung dan beragama Islam, ada juga beberapa suku Jawa, Padang dan Palembang. Masyarakat Lampung Pepadun termasuk dalam masyarakat hukum adat yang bertingkat dan termasuk dalam susunan masyarakat yang geneologis (garisketurunan). Dalam perkawinan masyarakat Lampung mengenal bentuk perkawinan Jujur. Ciri umum perkawinan jujur adalah memberikan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuannya, dalam masyarakat Lampung laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan karena masyarakat Lampung menarik

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi* 9, (Jakarta:Gema Insani,2011), Hlm 230

garis keturunan bapak patrilineal dimana Istri wajib bertempat tinggal di kediaman Suami atau keluarga Suami.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada masyarakat Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terhadap pemahaman mereka tentang Sesan. Adapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan untuk wawancara berfokus pada tiga pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apa yang di maksud dengan sesan perkawinan?
- b. Bagaimanakah konsep sesan dalam perkawinan?
- c. Apakah tujuan dari sesan adanya sesan perkawinan?

Setelah penulis melakukan wawancara maka penlis mendapatkan sebuah jawaban-jawaban yang dibutuhkan tokoh adat atau tokoh masyarakat, maka kemudian penulis menguraikan jawaban-jawaban tersebut. Adapun jawaban-jawaban yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Sesan adalah sebuah peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam berumah tangga yang dibeli oleh pihak mempelai wanita dengan uang yang telah diberikan pihak pengantin laki-laki di saat terjadinya tradisi perkawinan uang jujur. Besaran uang jujur yang diberikan kepada pihak perempuan itu tergantung permintaan dari pihak perempuan semakin tinggi pendidikan wanita tersebut maka semakin banyak pula uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki. Namun sesan juga terkadang berupa barang-barang yang diperoleh dari pemberian orang tua, keluarga atau kerabat terdekat. Sehingga terkadang sesan tersebut nilai nominalnya lebih mahal dari uang jujur yang diberikan pihak mempelai laki-laki.⁸
- b. Hal ini bermula ketika adanya pemberian uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan berupa uang. Tradisi pemberian uang kepada calon pengantin wanita ini bertujuan untuk membeli segala keperluan dan kebutuhan. Dan hal ini merupakan sebuah kewajiban sebagai syarat sahnya perkawinan menurut adat istiadat. Pemberian dilakukan setelah acara pertunangan atau acara lamaran selesai, maka kemudian para pemuka adat baik dari pihak laki-laki maupun para dari pihak wanita yang akan melakukan musyawarah tentang rencana selanjutnya. Para pemuka adat dari pihak laki-laki akan datang ke rumah calon mempelai perempuan setelah sampai mereka duduk berhadapan dengan para pemuka adat pihak perempuan.⁹

Musyawarah adat dimulai dengan pihak laki-laki menyerahkan uang jujur yang di masa sekarang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menyatakan tentang kedudukan mempelai perempuan dan gelarnya serta panggilan terhadap mereka, biaya-biaya adat dan barang-barang sesan yang akan dibeli oleh mempelai perempuan. Kemudian pada saat memasuki acara akad pernikahan maka barang sesan yang sudah dibeli menggunakan uang jujur tadi atau hasil dari pemberian dari keluarga dan kerabat dibawa ke kediaman mempelai laki-laki. Selesai acara tersebut sampailah pada acara ngebekas adalah dimana kepala adat mempelai perempuan menyerahkan mempelai perempuan kepada kepala adat mempelai laki-laki,

⁸ Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Muhammad Yunus, Tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 10:00 WIB

⁹ Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Muhammad Yunus, Tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 10:00 WIB

menyatakan bahwa mempelai perempuan tersebut akan masuk ke dalam bagian keluarga mempelai laki-laki. Kemudian melepaskan kepergian mempelai perempuan dengan do'a dan restu kerabat.¹⁰

- c. Harta bawaan merupakan sebuah peralan dan perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh pihak mempelai wanita dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga bersama Suaminya. Menurut adat tertentu, penyediaan perabot rumah tangga ini dari pihak mempelai wanita dan keluarganya. Hal ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang akan memasuki bahtera pernikahan. Secara hukum di luar adat ini untuk penyedia peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah Suami.¹¹ Faktor penyebab masih dipakainya tradisi sesan dalam perkawinan adalah karena sudah menjadi tradisi turun temurun adat Lampung Pepadun yang tidak bisa diabaikan. Sesan adalah keharusan jika mempelai wanita tersebut telah diikat dengan uang jujur, maka pihak perempuanpun secara otomatis akan membawa sesan saat akan mengantarkan mempelai perempuan ke kediaman mempelai laki-laki.¹²

Di dalam tradisi masyarakat Lampung jika mempelai perempuan telah dijujur dengan uang jujur yang cukup banyak maka keluarga akan merasa malu jika tidak membawa sesan. Maka melakukannya adalah dalam upaya menjaga harga dan martabat diri, terutama bagi yang berasal dari kalangan yang terhormat. Tujuan utama sesan adalah untuk membantu meringankan beban kedua mempelai pengantin dalam mengarungi berumah tangga. Dengan adanya pemberian sesan tersebut diharapkan kedua mempelai bisa sejahtera karena tidak lagi bingung harus membeli perlengkapan rumah tangga.¹³

1. Deskripsi Teori *Maqashid Al Syari'ah*

Maqasid Al Syari'ah jika didefinisikan dari segi terminologi memiliki pengertian sebagai tujuan, faidah dan nilai-nilai yang terkandung di aturan atau tuntunan yang ingin dicapai, baik secara tujuan yang spesifik atau pun tujuan yang umum.¹⁴ *Maslahat* (kebaikan) merupakan substansi dalam *Maqashid Al-Syari'ah* yang dapat dibagi sesuai dengan sisi tinjauannya. *Maqashid Al Syariah* terbagi menjadi tiga bagian, berupa *Daruriyyah*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyat*.

Daruriyyah suatu kebaikan yang bersifat primer dan kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek duniawi. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Lima hal yang harus tepenuhi dalam masalah ini, *Hifdzu Ad-Diin* (perlindungan terhadap agama), *Hifdzu An-Nafs* (perlindungan terhadap

¹⁰Wawancara Dengan Tokoh Adat Di Kecamatan Blambangan Umpu, Tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 15:00 WIB

¹¹Wawancara Dengan Tokoh Agama KH. Abud Nursyihab, Tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 10:00 WIB

¹² Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Muhammad Yunus, Tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 10:00 WIB

¹³ Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Muhammad Yunus, Tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 10:00 WIB

¹⁴Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, Hlm 16

jiwa), Hifdzu Al-'Aql (perlindungan terhadap akal), Hifdzu An-Nasl (terhadap keturunan) dan Hifdzu Al-Maal (perlindungan terhadap harta).¹⁵

Hajjiyat adalah sebuah kemaslahatan yang bersifat sekunder dan diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Dan Tahsiniyat adalah suatu kemaslahatan yang berupa tuntutan moral (muru'ah), hal itu dimaksudkan untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan. Jika kemaslahatan jenis ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyebabkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

2. Analisis Sesan Perkawinan Dalam Pandangan *Maqashid Al Syari'ah*

Sesan dalam pandangan *Maqasid Al Syaria'ah* dapat di analisis dalam dua hal, yaitu dalam segi kemaslahatan yang di peroleh dan fungsional bagi personal atau khalayak umum. Dengan deskripsi sebagai berikut :

a. Hajjiyat

Tradisi sesan dalam pandangan masalah hajjiyat bukan hal yang bertentangan melainkan sesuatu yang sesuai dengan pengertian hajjiyah sebagai kemaslahatan yang bersifat sekunder dan diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.¹⁶ Karena dalam tradisi sesan dimaksudkan untuk membantu kebutuhan kedua pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta dimaksudkan untuk memberikan sebuah pembelajaran bagi pengantin untuk dapat menggunakan keuangan dalam hal yang berguna.

b. Tahsiniyyat

Tradisi sesan bisa dikategorikan sebagai bentuk tindakan dalam masalah tahsiniyah, sebagai bentuk kegiatan yang di dalamnya ditunjukan untuk kebaikan pengantin baru. Dan dengan adanya kebaikan yang terkandung dalam tradisi sesan perkawinan ini bisa menjadikan keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Dari paparan di atas maka tradisi sesan lebih tepatnya dapat di kategorikan sebagai Masalah Tahsiniyyah, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menghasilkan kebaikan dan kemuliaan dengan cara membantu meringankan kebutuhan kedua mempelai, serta memberikan pembelajaran dalam membelanjakan harta benda. Keberadaan tradisi sesan dalam adat Lampung hanya sebagai adat yang sudah turun-temurun yang ketika di tinggalkan tidak akan merusak anasir-anasir dalam kemaslahatan dururiyyah. Tradisi sesan juga dikategorikan pada *al maqashid al 'ammah*, yang memiliki tujuan sebagai upaya memelihara sistem kekeluargaan, kekerabatan dan sistem kemasyarakatan dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

KESIMPULAN

Tradisi sesan dalam perkawinan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at dan tidak menentang prinsip-prinsip masalah dururiyyah. Serta memiliki tujuan sesuatu yang bisa menghasilkan kebaikan dan kemuliaan (*maqashid ala maslahah al*

¹⁵ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari and Isti Nuzulul Atiah, "*Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah*", Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol. 1 No. 1 tahun 2020. Hlm 9

¹⁶ Ghofar Shidiq, "*Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*". Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Vol 44 No118 Tahun 2009. Hlm 124

SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL
SYARI'AH

(Study di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu)

tahsiniyyah) di dalamnya berupa tolong menolong, kasih sayang dan edukasi berumah tangga. Ketika melakukan atau meninggalkannyapun tidak akan merusak dan mempengaruhi lima unsur masalah *dururiyyah* karena tidak membahayakan jiwa, akal dan agama. Tradisi sesan juga dikategorikan pada *al maqashid al 'ammah* yang memiliki tujuan sebagai upaya memelihara sistem kekeluargaan, kekerabatan dan sistem kemasyarakatan dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Tradisi sesan ini juga merupakan urf dengan adat atau sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan ini boleh dipelihara karena tidak bertentangan dengan *syara'*, oleh sebab itu sampai saat ini masyarakat lampung pepadun khususnya di desa negeri baru masih mewarisinya.

Referensi

Jurnal ilmiah :

Isnaeni, Ahmad And Kiki Muhammad Hakiki. "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun", Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol 10, No 1, Tahun 2016.

Makki, Hud Leo Perkasa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur Jojokh Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir", Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 05, No. 01, Tahun 2017.

Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", At-Turas, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Vol 5 No 1 Tahun 2018.

Nurkholis, Arya M. "Pengambilan Hata Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Persepektif Hukum Islam", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021.

Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari and Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah", Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol. 1 No. 1 tahun 2020.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Vol 44 No 118 Tahun 2009.

Buku :

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adilatuhu 9, Jakarta: Gema Insani, 2011

Hadi Kusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Adat, Hukum Agama, Bandung : Cv Mandar Maju, 2007, Cet. Ke-3

Mawardi, Ahmad Imam. Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia, Surabaya: Pustaka Raja, 2018.

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006

Badarudin

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020 Cet Ke-16

Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).